

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan (Putriani et al., 2025). Kebijakan yang ada seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan sampah regional belum dijalankan secara visioner dan terukur, sementara volume sampah terus meningkat setiap harinya. Sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai, beracun dan mencemari lingkungan. Jumlah sampah plastik setiap tahun cenderung semakin meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Sampah plastik juga menghambat ekosistem lingkungan (Rahmayani, 2021). Sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat diuraikan oleh alam sampah yang dibuang dan dibiarkan akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan (Chairoel, 2023).

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi dan aktivitas ekonomi, volume timbunan sampah akan terus mengalami lonjakan untuk setiap tahunnya. Masalah lingkungan di Indonesia didominasi oleh sampah yang menyebabkan permasalahan pencemaran lingkungan, diantaranya pencemaran udara, air, tanah (Publicuho et al., 2024). Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN) mengungkapkan temuan air hujan di Indonesia telah tercemar mikroplastik. Temuan ini menunjukkan bahwa pencemaran plastik kini tidak lagi terbatas di laut dan tanah, tetapi juga telah mencapai atmosfer serta menjadi bagian dari siklus air (Wachid, 2025).

DPRD Jawa Timur memberikan fokus utama tentang persoalan sampah di wilayah Provinsi yang dinilai sudah memasuki fase darurat, namun belum ditangani secara optimal. Jumlah sampah di Jawa Timur mencapai 6,5 juta ton per tahun, namun baru 899 ribu ton yang berhasil dikurangi dan 2,7 juta ton yang ditangani (Azizah, 2024). Minimnya kesadaran masyarakat, terbatasnya infrastruktur dan teknologi, serta koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam penanganan sampah. Persoalan sampah tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga menjadi masalah perilaku, kebijakan, dan kemitraan lintas sektor (Fajar, 2025).

Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang tidak terlepas dari permasalahan sampah plastik. Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa kawasan potensial di bidang pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Salah satunya adalah Sungai Selokambang yang berfungsi sebagai sumber daya air penting, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sungai Selokambang menghadapi tekanan lingkungan akibat meningkatnya timbunan sampah, terutama untuk sampah plastik sekali pakai. Sungai dan udara di kawasan Sungai Selokambang, Kelurahan Kademangan, terpapar partikel plastik berukuran mini yang berpotensi merusak kesehatan manusia. Hasil identifikasi Yayasan *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (Ecoton) mengemukakan 10 liter air Sungai Selokambang telar terpapar 16 partikel filamen, 10 fiber dan 2 fragmen (Deddy, 2025).

Secara kebijakan, Pemerintah Indonesia telah memberikan respon permasalahan melalui penerbitan berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 berisikan tentang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, Pembatasan Timbunan Sampah, Pendaauran Ulang Sampah dan Pemanfaatan Kembali sampah guna menekan angka volume sampah yang semakin meningkat (Nabilla et al., 2025). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, kebijakan ini mengatur penguatan tanggung jawab produsen untuk mengurangi timbunan sampah (Callista Angeline, Tamzil Cazadira Fediva, Purnamasari Violy, Alberta Janice, 2019). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. kebijakan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah termasuk ketentuan umum, arah strategi daerah (Azizah, 2024). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dengan sasaran peningkatan kesadaran, peningkatan pengelolaan sampah, peningkatan peran pemerintah provinsi dan pengurangan dampak sosial, lingkungan dari pengelolaan sampah (Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional, 2022).

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati Bondowoso menetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pengurangan Sampah

Plastik. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di berbagai sektor, termasuk perdagangan, perkantoran, dan kegiatan masyarakat. serta selaras dengan tujuan *Sustainable development Goals* (SDGs), khususnya pada poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan poin 14 tentang ekosistem lautan.

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 bertujuan untuk menurunkan volume sampah plastik di lingkungan, mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju konsumsi yang lebih ramah lingkungan dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Hasil riset yang dilakukan oleh Ecoton dan Sarka Space, kebijakan pengurangan sampah plastik belum sepenuhnya berjalan sesuai isi dalam kebijakan tersebut karena kurangnya tata kelola sampah, pelayanan fasilitas persampahan seperti memperbanyak TPS atau TPA serta kurangnya sosialisasi tentang pengurangan plastik sekali pakai secara massif sebagai implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pengurangan Plastik. Hasil brand audit yang dilakukan oleh komunitas Sarka Space pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 50% sampah yang ditemukan di aliran Sungai Selokambang merupakan plastik sekali pakai, seperti kantong belanja dan kemasan makanan (Amiruddin, 2025).

LSM Ecoton Bersama komunitas lingkungan Sarka Space, UPT Pengelolaan Sumberdaya air wilayah Sungai Sampean Setail, DLH dan DPRD Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 mendapatkan temuan sampah plastik sebanyak 33 sak 619,95 kg yang berhasil dikumpulkan pada area sungai dengan jumlah 6,997 item plastik teridentifikasi (Ecoton, 2025). Komposisi sampah menunjukkan 51,4% berupa sampah kantong plastik dan 14,6% sachet kopi, yang menjadi titik fokus penyebab penumpukan sampah berasal dari konsumsi rumah tangga dan sektor informal masyarakat. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang kurang efisien dan minim menyebabkan permasalahan seperti timbunan sampah pada TPS dan TPA melebihi kapasitas (Wahyuni, 2022). Pada tahun 2022 Kabupaten Bondowoso memiliki sembilan truk pengangkut sampah dan terdapat penambahan jumlah truk sampah menjadi 12 pada tahun 2023 (DLH, 2024).

Berdasarkan kondisi empiris di lapangan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pengurangan Sampah Plastik belum berjalan secara optimal sebagaimana tujuan

kebijakan telah di tetapkan. Temuan tingginya sampah plastik sekali pakai di Sungai Selokambang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasi yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pemerintah daerah, keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, serta belum terbangunnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Sungai Selokambang dipilih karena menjadi salah satu Sungai yang terdampak pencemaran mikroplastik dan menjadi salah satu tempat program yang dijalankan oleh komunitas lingkungan Sarka Space yang dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam kajian kebijakan publik, khususnya di sektor pemerintahan daerah karena berkontribusi dalam menganalisis kapasitas implementasi kebijakan lingkungan, peran aktor kebijakan, serta efektivitas instrument regulasi dalam mengubah perilaku publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional dan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memperkuat pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 untuk mewujudkan pengurangan sampah plastik berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati No.44 Tahun 2023 dalam mengurangi sampah plastik di Sungai Selokambang, Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati No.44 Tahun 2023 tentang Pengurangan Kantong Plastik di Sungai Selokambang, Bondowoso dalam upaya meminimalisir jumlah mikroplastik yang semakin bertambah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu dan manfaat praktis diantaranya:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini mampu memberikan teori mengenai evaluasi kebijakan lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta pendekatan pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran plastik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang

membahas evaluasi kebijakan lingkungan berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan ekosistem.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pengurangan sampah plastik, khususnya dalam penerapan peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2023, sehingga implementasi kebijakannya dapat berjalan efektif.

